


DATA 84.666 PENERIMA BANSOS TAK VALID



Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes

BANDA ACEH - Penerima bantuan sosial (Bansos) di Aceh pada tahun 2020 lalu sebanyak 1.170.667 keluarga penerima manfaat (KPM). Berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, data 84.666 penerima bantuan tersebut tidak valid (invalid). Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya SEAk MM CA QIA, dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Tingkat Aceh Tahun 2021, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/6/2021).

“Selain itu, ada juga penerima bansos yang beririsan dengan BLT (bantuan langsung tunai) dana desa sebanyak 34.743 KPM, BST (bantuan sosial tunai) sebanyak 15.963 KPM, PKH (program keluarga harapan) 5.547 KPM, dan yang exclusion error (kesalahan pengecualian) sebanyak 3.636 KPM,” rinci Indra dalam paparannya berjudul ‘Perencanaan Penganggaran, serta Capaian Kinerja BPKP dalam Mengawal Pencapaian Pembangunan Daerah’ tersebut.

Rakor yang dibuka Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, secara virtual dari Pendopo Gubernur, itu dihadiri Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, Direktur I Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Wijanarko, Inpektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Drs Arsan Latif MSi QIA CGCAE, Deputi Kepala BPKP, bupati/wali kota, sejumlah Kepala SKPA, kepala inspektorat kabupaten/kota, dan instansi teknis lainnya.

Karena masih banyak penyaluran bansos yang belum efektif, kata Indra, membuat penurunan angka kemiskinan Aceh menjadi lamban. Salah satu dampaknya, tahun lalu angka kemiskinan Aceh sempat bertambah 19 ribu orang dari 14,99 persen pada Maret 2020, naik menjadi 15,43 persen pada September 2020.

Selain soal penyaluran bansos, Perwakilan BPKP Aceh juga menyorot tentang realisasi dana refofusing daerah tahun 2020. Dari total pagu Rp 3,3 trilliun, menurut Indra, dana tersebut harus terealisasi Rp 900 miliar atau sebesar 28,47 persen. Demikian juga dengan insentif tenaga kesehatan (nakes). Dari total anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Aceh sebesar Rp 82,696 miliar, realisasinya baru Rp 41,856 miliar atau 50,61 persen.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP juga menyampaikan daya serap APBA 2021 masih rendah. “Dari total APBA tahun ini senilai Rp 16,763 trilliun, sampai 27 Mei 2021, realisasinya baru 15,9 persen atau minus 4,1 persen dari target hingga bulan ini sebesar 20 persen,” demikian Indra Khaira Jaya.

Sementara itu, Direktur I Korsup KPK, Didik Agung Widjanarko, dalam paparannya berjudul ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh’ mengingatkan bupati/wali kota yang capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) pencegahan korupsinya menurun pada tahun 2020 agar berhati-hati.

Untuk diketahui, MCP merupakan tolak ukur yang dibuat KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi, serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Menurut catatan KPK, sebut Didik, ada 13 daerah di Aceh yang nilai atau poin MCP pencegahan korupsi pada tahun 2020 menurun dibanding MCP tahun 2019. Ke 13 daerah itu adalah Banda Aceh turun dari 77 menjadi 76, Nagan Raya dari 51 menjadi 50, Subulussalam dari 37 menjadi 35, Pidie dari 52 menjadi 48, Aceh Barat dari 45 menjadi 41, Aceh Barat Daya (Abdya) dari 35 menjadi 30, Aceh Utara dari 63 menjadi 57, Aceh Selatan dari 58 menjadi 49, Aceh Tamiang dari 47 menjadi 39, Aceh Timur dari 66 menjadi 52, dan Aceh Jaya yang terendah dari 43 menjadi 26. Sementara MCP Pemerintah Aceh naik dari 77 menjadi 79.

Didik juga mengingatkan daerah-daerah yang MCP perencanaan dan penganggarannya menurun. Di Aceh, sebutnya, ada lima daerah yang MCP perencanaan dan penganggrannya naik yaitu Aceh Tenggara dari 67 menjadi 75, Aceh Timur dari 40 menjadi 54, Aceh Besar tetap 50, Sabang dari 19 menjadi 43, Simuelue dari 12 menjadi 39. Sementara Pemerintah Aceh turun dari 75 menjadi 72, tapi nilai atau poinnya masih tinggi.

Sedangkan 17 daerah lain yang MCP perencanaan dan penganggarannya turun, menurut Didik, perlu diperbaiki agar nilai poinnya bisa naik kembali. Seperti Aceh Utara, penurunannya cukup besar yaitu dari 85 menjadi 45, dan Bireuen dari 69 turun menjadi 48.

Terkait jenis tindak pidana korupsi, Didik menyatakan, penyusunan masih menduduki peringkat pertama yang mencapai 66 persen. Disusul pada pengadaan barang dan jasa sebesar 21 persen, penyalahgunaan anggaran 4 persen, TPPU 3 persen, pengutan/pemerasan 2 persen, perizinan 2 persen, dan merintang proses KPK 1 persen. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi paling banyak menurut data 2004-2020, lanjutnya, masih pada lembaga legislatif sebanyak 274 kasus, pejabat eselon I-III sebanyak 230 kasus, bupati/wali kota dan wakilnya 122 kasus, gubernur 21 kasus, swasta 308 kasus, kementerian/lembaga 28 kasus, komisioner 7 kasus, hakim 22 kasus, pengacara 12 kasus, jaksa 10 kasus, korporasi 6 kasus, polisi 2 kasus, duta besar 4 kasus, dan lain-lain 157 kasus.

Sedangkan Inspektur IV Itjen Kemendagri, Arsan Latif, mengatakan, gubernur/bupati/wali kota sebagai kepala daerah, dalam mengalokasikan anggaran untuk suatu program dan kegiatan prioritas atau startegis di daerahnya, perlu memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerahnya. "Perlu saya ingatkan, usulan perencanaan anggaran pembangunan daerah harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jangan melampaui kewenangan, karena bisa jadi masalah hukum di kemudian hari," ungkap Arsan Latif.

Sekda Aceh, Taqwalah, yang juga menjadi pemeteri dalam Rakor itu mengatakan, perencanaan penganggaran pembangunan Aceh, selain menggunakan UUP, juga selalu mengikuti regulasi terkini yang diterbitkan Pemerintah Pusat. Sejak tahun 2016, perencanaan dan penganggaran menggunakan E-Planning, serta tahun 2020 e-Budgeting dan Permendagri 90/2019 (SIPD).

Prinsip dasar usulan anggaran, sebutnya, yaitu patut, layak, bermanfaat, terjaga, mempunyai teknis, terbayang proses, dan cukup waktu. Selain itu, masih ada prinsip e-Komponen dan tidak lagi menggunakan paket. Pada acara itu, bupati/wali kota dan BPKP juga menandatangani kerja sama terkait pelaksanaan koordinasi pengawasan internal pemerintah.

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, dalam sambutan pembukaan mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mendukung rencana BPKP untuk memfokuskan pengawasan pembangunan daerah pada lima sektor yaitu pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Lima bidang itu menyerap anggaran terbesar dibanding bidang lain.

Karena itu, Gubernur meminta kepada bupati dan walikota yang hadir dalam pertemuan tersebut agar memberi dukungan penuh terhadap program yang akan dilaksanakan BPKP di Aceh. Sehingga, kata Nova, ruang penyelewengan keuangan daerah dan negara menjadi kecil. "Hal itu akan berdampak positif bagi percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh," tutup Nova Iriansyah. (her)

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/03/data-84666-penerima-bansos-tak-valid?page=2>, Data 84.666 Penerima Bansos Tak Valid, Kamis, 3 Juni 2021 09:46

Catatan:

1. Hibah dan Bantuan Sosial telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - a. Pasal 4
 - 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
 - 3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 - 4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus – menerus setiap bulan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
 - c) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d) Memenuhi persyaratan hibah penerima hibah;

b. Pasal 5

a) Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan.atau
4. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c. Pasal 7

1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
- b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada kementerian yang mengimbangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.